

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2021



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara pengukuran capaian kinerja organisasi pemerintah daerah yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan selama tahun 2021.

Selanjutnya laporan ini akan di jadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magetan, serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tahun 2021 ini belum sempurna, untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.


**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**

JOKO TRIHONO, S.Sos.M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur Pemerintah sebagai penyelenggara Pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai visi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan dengan visi “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA** ”.

SMART = Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil

MANTAB = Mandiri, Lestari dan Bermartabat

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan :

Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Dalam melaksanakan misi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran, di mana untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2021 ditetapkan 2 (dua) indikator untuk masing masing sasaran, dengan didukung 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub kegiatan, Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut. Rata-rata capaian dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran adalah 117,43 % dengan kategori Sangat Berhasil.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana, untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16.871.635.113,- (Enambelas milyar

delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.122.292.328,- (Tigabelas milyar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau Capaian Kinerja Keuangan sebesar 77,78%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar belakang.....	1
1.2.	Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.	Dasar Hukum.....	3
1.4.	Gambaran Organisasi Perangkat Daerah.....	3
1.5.	Reformasi Birokrasi dan Inovasi 2021.....	13
1.6.	Sistematika penulisan	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1.	Rencana Strategis.....	15
2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2021.....	18
2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1.	Pengukuran Kinerja.....	21
3.2.	Capaian kinerja Tahun 2021.....	22
3.3.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021.....	22
3.4.	Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV	P E N U T U P.....	33
4.1.	Kesimpulan.....	33
4.2.	Upaya Perbaikan.....	34
LAMPIRAN :		
Lampiran 1 Matriks Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2018-2023		
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021		
Lampiran 3 Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2021		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian anggaran negara

menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pada urusan Pariwisata dan urusan Kebudayaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja yang dituangkan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan laporan ini adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Gambaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sebagai tindak lanjut kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang tertuang dalam program prioritas bahwa Pariwisata merupakan salah satu program prioritas daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan. Pembangunan Kabupaten Magetan pada Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, melestarikan alam dan lingkungan serta sumber dayanya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah dan bangsa dengan menekankan pada azas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil dan merata.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan visi "**MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**".

Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dalam hal ini dipimpin Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan .

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;

- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (Renja);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

- e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Bupati;
- g. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- h. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- i. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Pariwisata

Bidang Pengelolaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata serta pengelolaan usaha, sarana dan jasa pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
- b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. Pengelolaan dan pemberian rekomendasi usaha, sarana dan jasa pariwisata;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan strategi, dan destinasi pariwisata, evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata dan evaluasi kegiatan pengelolaan usaha, sarana dan jasa pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Seksi Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pengelolaan daya tarik , kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
- b. Menyusun data daya tarik, kawasan strategi dan destinasi pariwisata
- c. Menyusun klasifikasi prioritas pengelolaan daya tarik, kawasan strategi, dan destinasi pariwisata;

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pengembangan sumber daya pariwisata;
 - b. Menyusun data pelaku dan kelompok sadar wisata;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengembangan sumber daya pariwisata; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pengelolaan usaha, sarana dan jasa pariwisata;
- b. Menyusun data usaha, sarana dan jasa pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan usaha, sarana dan jasa pariwisata;
- d. Menyiapkan rekomendasi perijinan usaha, sarana dan jasa pariwisata; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan promosi, informasi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, serta pendataan, pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata;
- b. Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan pendataan, pengembangan pasar dan kerja sama pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana promosi dan informasi pariwisata;
- b. Menyusun dan menyiapkan data promosi dan informasi pariwisata;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi pariwisata melalui media elektronik dan melalui pameran dalam dan luar daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif;

- b. Menyusun data ekonomi kreatif;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pendataan Pengembangan Pasar Dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pendataan pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata;
- b. Menyusun data perkembangan pasar pariwisata;
- c. Menyusun data kerjasama pariwisata dengan stakeholders;
- d. Menyusun dan menyiapkan kegiatan monitoring perkembangan pasar pariwisata;
- e. Menyusun dan menyiapkan kegiatan kerjasama pariwisata dengan para pemangku kepentingan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan melestarikan tradisi, membina kesenian dan kelembagaan budaya, registrasi, pelestarian, dan pembinaan sejarah lokal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelestarian tradisi budaya, pembinaan kesenian dan pengembangan kelembagaan budaya;
- b. Pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi tradisi, kesenian dan kelembagaan budaya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelestarian tradisi, pembinaan kesenian dan lembaga adat;
- d. Pelaksanaan revitalisasi tradisi, kesenian dan kelembagaan budaya di Daerah;
- e. Perumusan kebijakan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal
- f. Penyusunan petunjuk teknis registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal
- g. Pengoordinasian dan kerjasama dengan kabupaten/kota dalam registrasi cagar budaya , pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal
- h. Pembinaan dan pengelolaan cagar budaya dan sejarah lokal
- i. Pelaksanaan registrasi, dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan sejarah lokal

- j. Pelaksanaan pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pelestarian Tradisi Budaya mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pelestarian tradisi budaya;
- b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelestarian tradisi budaya;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelestarian tradisi budaya;
- d. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendokumentasian tradisi budaya;
- e. Melaksanakan revitalisasi terhadap tradisi budaya;
- f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada pelaku pelestari tradisi budaya;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pembinaan kesenian;
- b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tentang pembinaan kesenian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesenian;
- d. Melakukan pembinaan seniman, organisasi;
- e. Melakukan pengembangan kesenian;
- f. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendokumentasian kesenian;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pengembangan kelembagaan budaya;
- h. Menyiapkan bahan pedoman pengembangan kelembagaan budaya;
- i. Menyiapkan bahan pengkajian terhadap pengembangan kelembagaan budaya;
- j. Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan budaya;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan budaya;
- l. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendokumentasian kelembagaan budaya;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelestarian cagar budaya;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelestarian cagar budaya;
- c. Melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelestarian cagar budaya;
- e. Melaksanakan penyebaran informasi cagar budaya;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelestarian cagar budaya;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan sejarah lokal;
- h. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan sejarah lokal;
- i. Melaksanakan penulisan, revitalisasi dan fasilitasi pemahaman sejarah lokal;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama pembinaan sejarah lokal;
- l. Melaksanakan registrasi, dokumentasi, publikasi kesejarahan melalui system informasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sejarah lokal; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	3
6.	III/d	6
7.	III/c	7
8.	III/b	4
9.	III/a	6
10.	II/d	6
11.	II/c	4
12.	II/b	2
13.	II/a	-
14.	I/d	4
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	43

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	3
5.	Kasi	IV.a	7
	Jumlah		15

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	3
2.	Strata 1 (S1)	14
3.	Sarjana Muda (D3)	10
4.	Diploma 2 (D2)	-
5.	SLTA sederajat	10
6.	SLTP sederajat	2
7.	SD sederajat	4
	Jumlah	43

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	1
2.	Diklatpim Tk. III	2
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	5
	Jumlah	8

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Aset	Jumlah	
1	Bangunan kantor pemerintah Kantor Parbud	1	unit
2	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah portal/retribusi)	1	unit
3	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah timur Balai Kel. Sarangan)	1	unit
4	Bangunan Ex Distrik Maospati	1	unit
5	Gedung Kesenian Tripandita	1	unit
6	Mitsubishi T 120 SS	2	unit
7	Toyota Avanza	1	unit
8	Kawasaki KLX (trail)	2	unit
9	Mitsubishi Pick Up	2	unit
10	Suzuki FL125SD	2	unit
11	Toyota Inova	1	unit
12	Mesin ketik manual	3	unit
13	Lemari besi/Metal	11	unit
14	Rak kayu	1	unit
15	Brankas	2	unit
16	Lemari kaca	3	unit
17	Papan nama (Visuil)	4	unit
18	Papan pengumuman	1	unit
19	Papan tulis kayu kaca	2	unit
20	Mesin Absensi (perlengkapan absensi SIPO)	1	unit
21	Jaringan CCTV Kantor induk	1	unit
22	Jaringan CCTV di Telaga Sarangan	1	unit
23	TV	5	unit
24	Lemari kayu th 2007	2	unit
25	Meja kayu/rotan (meja fax)	1	unit
26	Zice kayu - busa (kursi meja tamu)	4	unit
27	Meja rapat	1	unit
28	Meja telpon th 2012	1	unit
29	Meja resepsionis	1	unit
30	Kursi Rapat Wapolin Plastik	100	unit
31	Kursi biasa	50	unit
32	Meja komputer	5	unit

1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi 2021

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 2 urusan yaitu Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan.

Tantangan pembangunan pariwisata sebagai berikut:

1. Kesiapan destinasi pariwisata daerah dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana prasarana dan promosi.
3. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
4. Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata.
5. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan industri kreatif melalui perluasan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal antara pusat dengan daerah, maupun horisontal antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat di Kabupaten Magetan.
2. Semakin terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada.
3. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat melalui jaringan internet, yang bisa mengurangi hambatan dan membantu penyebarluasan jangkauan promosi wisata dan pemasaran produk industri kreatif.
4. Partisipasi masyarakat Magetan yang semakin peduli dengan pembangunan dan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif .

Tantangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas seni budaya;
2. Kurangnya penyelenggaraan tampilan dan festival seni budaya;
3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap seni budaya daerah.
4. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah;
5. Pengaruh budaya luar terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

Adapun upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pembangunan kebudayaan adalah:

1. Memperkuat karakter dan jati diri bangsa sehingga warga Kab. Magetan bangga menjadi Bangsa Indonesia dan warga Magetan.
2. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya dengan tetap mempertahankan karakteristik budaya daerah Kabupaten Magetan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan warisan budaya, agar peninggalan budaya/sejarah masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
4. Meningkatkan sumberdaya di bidang kebudayaan, agar masyarakat Kabupaten Magetan dapat melestarikan dan membawa harum nama budaya dan kesenian Magetan ke kancah yang lebih luas, baik tingkat regional maupun nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Organisasi Perangkat Daerah, Reformasi Birokrasi dan Inovasi 2021, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Terdiri dari uraian mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Terdiri dari uraian mengenai Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari uraian mengenai Kesimpulan dan Saran serta Upaya Perbaikan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2018-2023

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 3 Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya yang diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pencapaian Visi dan Misi Bupati serta tujuan dan sasaran, untuk pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan Strategi, kebijakan serta program serta kegiatan. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan : dengan visi “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA** ”. **Misi yang ke 1** yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
2. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata.

3. Sasaran :

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan

4. Strategi :

Strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata.
2. Meningkatkan promosi pariwisata
3. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

5. Kebijakan

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menentukan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaku usaha pariwisata.
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
3. Menyelenggarakan pemasaran pariwisata melalui media konvensional dan digital.
4. Mengembangkan sumber daya pariwisata
5. Mengembangkan ekonomi kreatif

6. Menyelenggarakan even kebudayaan lokal, Regional dan Nasional.
7. Meningkatkan pengelolaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya.
9. Meningkatkan kualitas SDM bidang Kebudayaan.

6. Indikator Kinerja Utama

Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang terdata}} \times 100\%$
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan di tahun n
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata di tahun n

7. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU
1	Misi 1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan • Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
2	Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.	Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kunjungan wisatawan • Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2021

Rencana Kerja Tahunan merupakan perencanaan satu tahun dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra. Berikut indikator dan target kinerja sasaran pada tahun 2021.

RENCANA KERJA TAHUNAN 2021 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2021
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	50 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	1.020.400 Orang
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 12.500.000.000,-

Pencapaian sasaran dalam tersebut diatas dilakukan melalui program kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
			Pengembangan Cagar Budaya
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK)
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2021
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	50 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	1.020.400 Orang
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 12.500.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur. Indikator tersebut telah disepakati sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan sesuai arah pembangunan yang menjadi kontrak antara pengemban amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan pemberi amanat.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana kinerja sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	Lebih dari 75 % - 100%	Berhasil
3	55 % - 75 %	Cukup Berhasil
4	kurang dari 55 %	Kurang Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target. Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengelolaan seni dan budayadaerah	Persentase Seni Budaya Lokayang dilestarikan	50 %	68,75 %	137 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	1.020.400 Orang	1.588.822 Orang	155 %
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 12.500.000.000,-	Rp. 9.564.832.000,-	76,51 %

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Tujuan : Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Tujuan meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan dan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tujuan 1	Sasaran 1	IKU
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kategori
Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	50 %	68,75 %	137,5 %	Sangat berhasil
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.	100 %	100 %	100 %	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut Sangat Berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 118,75 %.

1. Capaian kinerja indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan adalah 137,5 %. Berdasarkan tabel diatas target tahun 2021 adalah 50% dengan realisasi 68,75 %. Dari 16 Jenis Seni Budaya Lokal yang ada di kabupaten Magetan yaitu Ledug, Wayang Krucil, Wayang Jemblung, Tongkling, Wirengan, Dongkreng, Jaranan, Coketan, Keroncong dan Tari Tradisi, Tayub, Kerawitan, Ketoprak, Reog, Wayang Orang dan Wayang Kulit. Pada tahun 2021 sebanyak 11 jenis Seni Budaya Lokal yang dilestarikan yaitu Coketan, Ledug, Tari tradisi, Wayang Kulit, Wayang Orang, Reog, Ketoprak, Kerawitan, Keroncong, Tongkling dan Jaranan. Untuk mencapai indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan, selain didukung program kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga partisipasi dari instansi lain. Program kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mendukung indikator tersebut

adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan,

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2. Capaian indikator Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah 100 %. Target pada tahun 2021 adalah 100 % dari 163 buah Cagar Budaya yang terdata. Realisasi capaian dari indikator Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah 100%, yaitu 163 buah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Indikator tersebut didukung dengan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dan Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya.

Adapun hambatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada sektor seni dan budaya, aktivitas pertunjukan dan pagelaran seni budaya dibatasi.
2. Belum tersedianya Museum dan tenaga Arkeologi dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan penyelamatan aset budaya.

Langkah yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Sebagai upaya untuk tetap memperhatikan pelaku seni dan melestarikan seni budaya pemerintah melaksanakan kegiatan seni secara virtual.
2. Bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dalam pelestarian Benda Cagar Budaya.
3. Bekerjasama dengan perangkat desa dan komunitas budaya untuk ikut menjaga kelestarian benda cagar budaya.

Realisasi dari tahun 2018-2020 indikator kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	40 %	40 %	68,75 %
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.	100 %	100 %	100 %

3.3.2 Tujuan : Meningkatkan kinerja sektor pariwisata.

Tujuan meningkatnya kinerja sektor pariwisata dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatnya kunjungan wisatawan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

Tujuan 1	Sasaran 1	IKU
Meningkatkan kinerja sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata

Pengukuran kinerja Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kategori
Angka kunjungan wisatawan	1.020.400 Orang	1.588.822 Orang	155,70 %	Sangat Berhasil
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 12.500.000.000,- -	Rp.9.564.832.000,-	76,52 %	berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut Sangat Berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 116,11 %.

1. Capaian indikator angka kunjungan wisatawan masih fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 929.078 orang, tahun 2020 sebanyak 640.634 orang dan tahun 2021 sebanyak 1.588.822 orang.

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa capaian angka kunjungan wisatawan pada tahun 2021 adalah 155,70 % . Dibandingkan dengan tahun 2020 Angka Kunjungan Wisatawan pada tahun 2021 meningkat 148 %. Peningkatan ini disebabkan karena penambahan obyek wisata yang menjadi obyek penghitungan.

2. Capaian indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yaitu pendapatan dari retribusi tempat rekreasi di Obyek Wisata Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu. Tahun 2019 sebesar Rp.15.934.042.000 dan Tahun 2020 sebesar Rp.10.609.122.000 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 9.564.832.000,- Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa Capaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 sebesar 76,52 %. Dibandingkan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,84 %. Penurunan tersebut adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan destinasi pariwisata ditutup mulai bulan Juli 2021 dan baru dibuka kembali awal Nopember 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Capaian Sasaran Meningkatkan kunjungan wisatawan didukung dengan :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK)
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

- Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Kendala/hambatan yang terjadi dalam mencapai Sasaran tersebut diatas adalah:

1. Terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi berdampak pada ekonomi yang cukup besar di sektor pariwisata yaitu serta penurunan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
2. Adanya pembatalan beberapa kegiatan promosi pariwisata melalui media konvensional seperti pameran tidak dapat terlaksana.

Langkah dan Solusi yang dilakukan dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan adalah :

1. Mengalokasikan anggaran yang diarahkan untuk pembinaan terkait protokol kesehatan dan memberi bantuan berupa alat kesehatan pada Desa Wisata dan pelaku usaha pariwisata.
2. Meningkatkan promosi obyek wisata melalui media digital.
3. Penataan Destinasi pariwisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan penerapan protokol kesehatan.

Realisasi dari tahun 2019-2021 indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

Perkembangan indikator kinerja sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Angka kunjungan wisatawan	929.078 Orang	640.634 Orang	1.588.822 Orang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp.15.934.042.000	Rp.10.609.122.000	Rp.9.564.832.000,-

3.4. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana. Pagu Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebesar Rp 16.871.635.113,- (Enambelas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.122.292.328,- (Tigabelas milyar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau Capaian Kinerja Keuangan sebesar 77,78 %.

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah				
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.135.460.950	2.116.845.600	99,12
A	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.011.748.000	2.000.621.050	99,45
	<i>Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan,</i>	2.011.748.000	2.000.621.050	99,45
B	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	123.712.950	116.224.550	93,95
	<i>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	123.712.950	116.224.550	93,95
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	759.125.000	478.668.490	63,06
A	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot	759.125.000	478.668.490	63,06
	<i>Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya</i>	259.125.000	75.413.540	29,10
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya.</i>	500.000.000	403.254.950	80,65

II Sasaran 2 : Meningkatnya kunjungan wisatawan				
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		6.105.111.050	2.087.251.458	65,81
A	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	99.999.800	96.095.250	96,10
	<i>Sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	99.999.800	96.095.250	96,10
B	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	444.231.350	222.478.682	50,08
	<i>Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	427.211.350	205.598.532	48,13
	<i>Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	17.020.000	16.880.150	99,18
C	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.560.879.900	3.699.285.660	66,52
	<i>Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	308.451.900	302.805.250	98,17
	<i>Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK)</i>	5.200.428.000	3.344.968.910	64,32
	<i>Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.</i>	52.000.000	51.511.500	99,06

2. Program Pemasaran Pariwisata		190.613.305	148.810.275	78,07
A	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	190.613.305	148.810.275	78,07
	<i>Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>69.733.950</i>	<i>57.733.800</i>	<i>82,79</i>
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>95.886.555</i>	<i>72.406.650</i>	<i>75,51</i>
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.</i>	<i>24.992.800</i>	<i>18.669.825</i>	<i>74,70</i>

Dana Rutin untuk mendukung ke 2 sasaran tersebut diatas adalah

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.681.324.808	6.360.108.371	82,80
A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	33.531.750	95,81
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7.500.000	7.488.850	99,85
<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	27.500.000	26.042.900	94,70
B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.260.693.648	3.585.101.432	84,14
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.260.693.648	3.585.101.432	84,14
C Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	786.830.000	279.000.000	35,46
<i>Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	786.830.000	279.000.000	35,46
D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.046.510	292.895.800	93,86
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	13.411.950	10.426.100	77,74
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	99.478.000	87.946.050	88,41
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	20.582.850	20.123.950	97,77
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	52.154.350	52.140.500	99,97
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	20.719.360	18.107.200	87,39
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.700.000	4.200.000	73,68
<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat</i>	100.000.000	99.952.000	99,95

	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.119.223.800	2.047.344.654	96,61
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	100.003.800	55.898.404	55,90
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	26.300.000	26.300.000	100
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.992.920.000	1.965.146.250	98,61
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.530.850	122.234.735	72,96
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	167.530.850	122.234.735	72,96

Kendala/permasalahan dalam melaksanakan program kegiatan adalah :

1. Pembangunan rintisan museum tidak terlaksana karena dianggarkan di P-APBD sehingga waktu tidak mencukupi.
2. Belanja pekerjaan perencanaan, kontruksi dan pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata tidak terlaksana karena pengalihan anggaran dan waktu tidak cukup.
3. Adanya adendum waktu penyelesaian Pekerjaan pembangunan plaza kuliner sehingga pekerjaan baru terbayar 65%.

Solusi/langkah yang dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan rintisan museum diusulkan kembali di tahun anggaran 2023.
2. Belanja pekerjaan perencanaan, kontruksi dan pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2022.
3. Mengusulkan kekurangan pembayaran Pekerjaan pembangunan plaza kuliner pada PAPBD 2022.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan pada Tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

4.1 Kesimpulan

Cerminan dari hasil capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan pada tahun 2020 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah mendapat predikat Berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 118,75 %.
2. Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan mendapat predikat Sangat Berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 116,11 %.

Beberapa masalah yang terjadi tahun 2021 bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam menangani sektor pariwisata adalah sebagai berikut :

Urusan Kebudayaan :

1. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar pada sektor seni dan budaya, aktivitas pertunjukan dan pagelaran seni budaya dibatasi.
2. Belum tersedianya Museum dan tenaga Arkeologi dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan penyelamatan aset budaya.

Urusan Pariwisata :

1. Terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi berdampak pada ekonomi yang cukup besar pada sektor pariwisata.
2. Adanya pembatalan kegiatan promosi pariwisata melalui media konvensional seperti pameran tidak dapat terlaksana.

4.2 Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Urusan Kebudayaan

1. Sebagai upaya untuk tetap memperhatikan pelaku seni dan melestarikan seni budaya pada masa pandemi covid pemerintah melaksanakan kegiatan seni secara virtual dan terbatas.
2. Pemberian peralatan kesenian untuk kelompok/group kesenian.
3. Bekerjasama dengan tenaga Arkeologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur serta perangkat desa setempat dalam melestarikan Benda Cagar Budaya.

Urusan Pariwisata

1. Mengalokasikan anggaran yang diarahkan untuk pembinaan terkait protokol kesehatan dan memberi bantuan berupa alat kesehatan pada pelaku usaha pariwisata.
2. Meningkatkan promosi obyek wisata melalui media digital.
3. Penataan Destinasi pariwisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN


JOKO TRIHONO, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN**

Tabel T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	L o k a s i
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	3.02.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	5. Jenis	5.Jenis	507.000.000	6.Jenis	700.000.000								1.207.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya daerah	6.kali	5kali	507.000.000	7kali	700.000.000								1.207.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah tampilan seni budaya di dalam dan diluar daerah	15.kali	15.kali	1.375.000.000	22kali	1.825.000.000								3.200.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah kali	8.kali	14.kali	705.000.000	20.kali	1.625.000.000								2.330.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan festival seni dan budaya kali	0.00	2.00	70.000.000	2.00	150.000.000								220.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17.08	Peningkatan Sarana Prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan yang ditingkatkan Unit	0.00	1.00	600.000.000	1.00	50.000.000								650.000.000	DISPARBUD	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan						50 %	1.513.232.400	60 %	2.620.000.000	70 %	2.095.000.000	70 %	6.228.232.400	DISPARBUD	
		2.22.02.2.02	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional						5 kali	290.157.400	6 kali	410.000.000	7 kali	500.000.000	7 kali	1.200.157.400	DISPARBUD	

		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan tradisi budaya						5 kali	290.157.400	6 kali	410.000.000	7 kali	500.000.000	7 kali	1.200.157.400	DISPARBUD		
		2.22.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah						45 kali	1.223.075.000	23 kali	2.210.000.000	23 kali	1.595.000.000	23 kali	5.028.075.000	DISPARBUD		
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah perlindungan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah						45 kali	1.223.075.000	24 kali	2.160.000.000	24 kali	1.545.000.000	24 kali	4.928.075.000	DISPARBUD		
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dibina						- Oran g	0	50 Oran g	50.000.000	50 Oran g	50.000.000	50 org	100.000.000	DISPARBUD		
		3.02.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola	30 %	33 %	209.125.000	33 %	59.125.000									268.250.000	DISPARBUD	
		3.02.01.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah cagar budaya yang dikelola	18. Unit	18. Unit	209.125.000	18. Unit	59.125.000									268.250.000	DISPARBUD	
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan						100 %	559.125.000	100 %	69.125.000	100 %	159.125.000	100 %	787.375.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola						19 unit	559.125.000	18 unit	69.125.000	18 unit	159.125.000	18 unit	787.375.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara						18 unit	59.125.000	40 unit	69.125.000	50 unit	159.125.000	50 unit	287.375.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan						1 unit	500.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	500.000.000	DISPARBUD		
Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan	3.02.01.15	Program pengembangan pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan	39 %	43 %	1.048.000.000	47 %	1.375.000.000									2.423.000.000	DISPARBUD	
			Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen analisa pasar	0. Dokumen	0. Dokumen	0	1. Dokumen	25.000.000									25.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran	Jumlah media teknologi informasi untuk mempromosika	0media	3.media	50.000.000	3.me dia	50.000.000									100.000.000	DISPARBUD	

		pariwisata	n obyek wisata														25.000.000	DISPARBUD
		Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pemandu wisata yang dibina	0 orang	0orang	0	10orang	25.000.000										
	3.02.01.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisata	1.kali	3.kali	400.000.000	3kali	450.000.000									850.000.000	DISPARBUD
	3.02.01.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah fasilitasi duta wisata kali	0kali	0.kali	0	10kali	75.000.000									75.000.000	DISPARBUD
	3.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	7.kali	6.kali	598.000.000	7kali	750.000.000									1.348.000.000	DISPARBUD
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan						50 %	428.486.660	60 %	955.000.000	70 %	1.695.000.000	70 %	3.078.486.660		DISPARBUD
	3.26.03.2.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan						17 kali	428.486.660	27 kali	955.000.000	28 kali	1.695.000.000	28 kali	3.078.486.660		DISPARBUD
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri						4 kali	348.499.910	4 kali	500.000.000	9 kali	790.000.000	9 kali	1.638.499.910		DISPARBUD
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media informasi untuk mempromosikan obyek wisata						3 media	49.991.950	3 media	200.000.000	3 media	180.000.000	3 media	429.991.950		DISPARBUD
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata						0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 dok	110.000.000		DISPARBUD
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata						10 kali	29.992.800	20 kali	220.000.000	16 kali	650.000.000	16 kali	899.992.800		DISPARBUD
	3.02.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	80 %	82 %	13.098.725.000	84 %	4.350.000.000									17.448.725.000	DISPARBUD
	3.02.01.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah desa wisata yang dibina Lokasi	4. Lokasi	14. Lokasi	50.000.000	17. Lokasi	100.000.000									150.000.000	DISPARBUD

		3.02.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di obyek wisata	6 kali	5. kali	568.725.000	6. kali	750.000.000								1.318.725.000	DISPARBUD
		3.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	8. Lokasi	2. Lokasi	12.300.000.000	2. Lokasi	3.500.000.000								15.800.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.16.12	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Pariwisata	100.0%	100.0%	180.000.000	100.0%	0								180.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.16.08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1. Lokasi	1. Lokasi	0	1. Lokasi	0									DISPARBUD
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan						86 %	1.255.093.150	88 %	2.590.000.000	90 %	2.590.000.000	90 %	6.435.093.150	DISPARBUD
		3.26.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola						2 lokasi	99.999.800	28 lokasi	200.000.000	28 lokasi	300.000.000	28 lokasi	599.999.800	DISPARBUD
		3.26.02.2.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan						2 lokasi	99.999.800	28 lokasi	200.000.000	28 lokasi	300.000.000	28 lokasi	599.999.800	DISPARBUD
		3.26.02.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola						2 lokasi	459.641.450	2 lokasi	1.890.000.000	2 lokasi	1.690.000.000	2 lokasi	4.039.641.450	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.01	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota	Jumlah dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota						0 Dokumen	0	4 Dokumen	800.000.000	0 Dokumen	0	0 dok	800.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata						64 orang	8.200.000	64 orang	15.000.000	64 orang	15.000.000	64 org	38.200.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Jumlah pengadaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan						2 lokasi	451.441.450	2 lokasi	1.075.000.000	2 lokasi	1.675.000.000	2 lokasi	3.201.441.450	DISPARBUD

			Kabupaten/ Kota	Wisata Strategis Pariwisata													
		3.26.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan					5 kali	695.451.900	5 kali	400.000.000	5 kali	500.000.000	5 kali	1.595.451.900	DISPARBUD
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku wisata yang dibina					75 orang	52.000.000	80 orang	100.000.000	90 orang	150.000.000	90 org	302.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota					1 lokasi	385.000.000	1 lokasi	0	1 lokasi	0	1 lokasi	385.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di obyek wisata					3 kali	258.451.900	3 kali	300.000.000	3 kali	350.000.000	3 kali	908.451.900	DISPARBUD
		3.26.02.2.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang Terdaftar					0	0	239 usaha	100.000.000	239 usaha	100.000.000	239 usaha	200.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina					0	0	25 usaha	100.000.000	25 usaha	100.000.000	25 usaha	200.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang aktif berkontribusi terhadap pariwisata	952. Orang	977Orang	40.000.000	1002. Orang	100.000.000							140.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang dibina	60.Orang	50.Orang	40.000.000	60.Orang	100.000.000							140.000.000	DISPARBUD
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Ekonomi Kreatif yang dikembangkan					0	0	100 %	135.000.000	100 %	175.000.000	100 %	310.000.000	DISPARBUD
		3.26.05.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi					0 kali	0	14 kali	135.000.000	52 kali	175.000.000	52 kali	310.000.000	DISPARBUD

			Dasar	kreatif														
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina					0 orang	0	25 orang	25.000.000	50 orang	50.000.000	50 org	75.000.000	DISPARBUD	
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan fasilitasi ekonomi kreatif					0	0	3 Kali	90.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	190.000.000	DISPARBUD	
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaksanaan monev pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0	0			0	0	10 Kali	20.000.000	48 kali	25.000.000	48 kali	45.000.000	DISPARBUD	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	79,95Indeks	80Indeks	820.000.000	80,15Indeks	850.000.000							1.670.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.01.20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	540.000.000	100 %	550.000.000							1.090.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.01.21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 %	100 %	260.000.000	100 %	280.000.000							540.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.01.22	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey indek kepuasan masyarakat	1.Dokumen	1. Dokumen	20.000.000	1. Dokumen	20.000.000							40.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	210.000.000	100 %	300.000.000							510.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.02.47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	0.Paket	1.Paket	50.000.000	1.Paket	100.000.000							150.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.02.45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Unit	6Unit	10.Unit	50.000.000	7.Uni t	50.000.000							100.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19.Paket	12.Paket	75.000.000	12.Paket	100.000.000							175.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.02.46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	7 Paket	12Paket	35.000.000	12Paket	50.000.000							85.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi	73 %	75.%	30.000.000	77.%	50.000.000							80.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35. Orang	35.. Orang	30.000.000	50. Orang	50.000.000							80.000.000	DISPARBUD	

		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					0	0	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 org	100.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 bulan	263.846.010	12 bulan	305.500.000	12 bulan	305.500.000	12 bln	874.846.010	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 bulan	5.700.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bln	20.700.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 bulan	43.945.850	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bln	129.945.850	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 bulan	20.719.360	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bln	70.719.360	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	13.411.950	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bln	43.411.950	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 bulan	71.423.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bln	281.423.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 bulan	8.642.850	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bln	28.642.850	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur					12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000		300.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08	Kegiatan : Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					12 bulan	2.171.743.800	12 bulan	2.176.153.990	12 bulan	2.216.153.990	12 bln	6.564.051.780	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	100.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bln	280.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 bulan	2.045.440.000	12 bulan	2.050.000.000	12 bulan	2.050.000.000	12 bln	6.145.440.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 bulan	26.300.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	66.153.990	12 bln	122.453.990	DISPARBUD
		3.26.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah					12 bulan	114.458.250	12 bulan	620.000.000	12 bulan	165.563.498	12 bln	900.021.748	DISPARBUD

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah																		
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya					0 paket	0	1 paket	500.000.000	1 paket	50.000.000	1 pkt	550.000.000	DISPARBUD					
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan					12 bulan	114.458.250	12 bulan	50.000.000	12 bulan	33.563.498	12 bln	198.021.748	DISPARBUD					
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					12 bulan	0	12 bulan	70.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bln	152.000.000	DISPARBUD					
TOTAL										17.357.850.000		9.629.125.000		11.400.421.772		14.674.736.502		14.545.778.990		67.607.912.264	DISPARBUD	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tripandita No. 1 Magetan Kode Pos 63315
Telp. 0351 - 891831 Fax. 0351 - 8198471

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.
Jabatan : Bupati Magetan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2021


BUPATI MAGETAN

Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.


KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730416 199303 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	801.620 orang
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp.13.950.000.000
2.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	50 %
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.7.644.484.562,00	
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 35.000.000,00	DAU
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.160.111.502,00	DAU
-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 899.325.000,00	PAD
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 263.846.010,00	PAD, DBH Propinsi
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.171.743.800,00	DBH Pusat, PAD
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 114.458.250,00	DBH Propinsi
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp.6.070.521.150,00	
-	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp. 99.999.800,00	DBH Propinsi
-	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 459.641.450,00	PAD
-	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 5.510.879.900,00	DBH Propinsi, DAK, DAU

3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 428.486.660,00	
	- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 428.486.660,00	PAD
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.1.513.232.400,00	
	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.223.075.000,00	PAD
	- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 290.157.400,00	PAD
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 559.125.000,00	
	- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 559.125.000,00	PAD

Magetan, Januari 2021



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**



JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730416 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tripandita No. 1 Magetan Kode Pos 63315
Telp. 0351 – 891831 Fax. 0351 - 8198471

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.
Jabatan : Bupati Magetan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 1 Nopember 2021



BUPATI MAGETAN

Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.



KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	1.020.400 orang
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp.12.500.000.000
2.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	50 %
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.7.681.324.808,00	
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 35.000.000,00	DAU
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.260.693.648,00	DAU
-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 786.830.000,00	PAD
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 312.046.510,00	PAD, DBH Propinsi
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.119.223.800,00	DBH Pusat, PAD
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 167.530.850,00	DBH Propinsi
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp.6.105.111.050,00	
-	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp. 99.999.800,00	DBH Propinsi
-	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 444.231.350,00	PAD
-	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 5.560.879.900,00	DBH Propinsi, DAK, DAU
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 190.613.305,00	
-	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 190.613.305,00	PAD


4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.2.135.460.950,00	
	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.011.748.000,00	PAD
	- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp123.712.950,00	PAD
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 759.125.000,00	
	- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 759.125.000,00	PAD

Magetan, 1 Nopember 2021


BUPATI MAGETAN

Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**


JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730416 199303 1 007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kunjungan wisatawan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	1.020.400 Orang	1.588.822Orang	155,70	8.013.854 Orang
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 12.500.000.000	Rp.9.564.832.000,-	76,52	Rp.83.644.500.000,-
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	50 %	68,75 %	137,5	70 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	100	100 %

Magetan, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN


JOKO TRIHONO, S.Sos.M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730416 199303 1 007